

KIRIM KOREKSAN,
SARAN, KRITIK & OPINI

- PEMBACA dapat mengirimkan saran, kritik dan komentar terhadap pelayanan umum pemerintahan, kabineta, dan lainnya melalui sms dan email.
- SETIAP artikel/opini yang dikirim disertai foto dan identitas pengirim. Naskah yang dikirim ke redaksi menjadi milik harian Radar Sulbar, karena itu naskah yang sama tidak boleh/belum pernah diterbitkan ke media lain.
- PENULISAN opini yang dikirim minimal 950 kata dan maksimal 1.000 kata.

Klikan: 0811 4216 444
Langganan: 0852 9920 0290Opini, Kritik & Saran
radarsulbar01@gmail.com

Perlunya Penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik

SALAH satu headline Radar Sulbar, 2 Februari 2018, memberitakan tentang dua pasien RSUD Majene batal dioperasi karena stok obat bius tidak tersedia.



OLEH:

Yusep Susanto

Author di Persekitan BPKP Sulbar

Ketidaktersediaan obat bius tersebut disebabkan keterlambatan pengiriman oleh ekspedisi. Kejadian tersebut tidak akan terjadi jika RSUD Majene menerapkan manajemen risiko sektor publik. Kehabisan obat bius dan keterlambatan pengiriman obat oleh ekspedisi merupakan sebuah risiko yang melekat pada kegiatan operasional RSUD Majene atau biasa disebut dengan *inherent risk*. *Inherent risk* merupakan risiko bawaan sebelum diterapkan kontrol atau pengendalian, sedangkan *residual risk* adalah tingkat risiko setelah diterapkan kontrol. Menurut hemat penulis, kejadian di RSUD Majene merupakan sebuah risiko yang tak dilakukan penanganan pengendaliannya. Risiko kehabisan obat bius dan keterlambatan pengiriman obat oleh ekspedisi merupakan sebuah risiko yang *controllable* dan dapat dikendalikan, misalnya dengan melakukan pengendalian menerapkan *safety stock* (persediaan besi). Penerapan manajemen risiko awalnya hanya pada sektor privat

seperti pada industri perbankan, manufaktur, telekomunikasi, dan lainnya. Namun dewasa ini penerapan manajemen risiko di organisasi pemerintah merupakan hal yang mulai digunakan untuk mengantisipasi ketidaktetapan di masa akan datang. Sudah banyak negara menerapkan manajemen risiko untuk instansi pemerintah (*government risk management*). Salah satunya di Inggris yang sudah dimulai sejak tahun 2000 silam. Di Indonesia telah terlibat beberapa kementerian dan pemerintah daerah yang mewajibkan penerapan manajemen risiko, diantaranya Kementerian Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.21/MEN/2011, Kementerian BUMN dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 01 tahun 2011, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 tahun 2012. Merujuk kepada ISO 31000

yang merupakan standar internasional manajemen risiko, secara umum penerapan manajemen risiko sektor publik merujuk pada tiga arsitektur yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses.

Prinsip penerapan manajemen risiko merupakan panduan dan sekaligus berfungsi sebagai *jangkar* selama proses penerapan manajemen risiko, serta menjadi *'filter'* untuk melihat apakah aktivitas manajemen risiko yang dilaksanakan memang layak atau tidak.

Prinsip-prinsip yang harus diadopsi agar manajemen risiko suatu organisasi efektif adalah: 1) manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah; 2) manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi; 3) manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan; 4) manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidaktetapan.

Selanjutnya, 5) manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur dan tepat waktu; 6) manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia; 7) manajemen risiko adalah khas untuk penggunaannya (*tailored*); 8) manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya; 9) manajemen risiko harus transparan dan inklusif; 10) manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan 11) manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut.

Agar dapat berhasil dengan baik, manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka

kerja manajemen risiko. Kerangka kerja ini akan menjadi dasar dan penataan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko di segala tingkatan organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko ini terdiri dari lima bagian yaitu Mandat dan komitmen, perencanaan kerangka kerja manajemen risiko, penerapan manajemen risiko, monitoring dan review kerangka kerja, dan yang terakhir adalah perbaikan kerangka kerja berkesinambungan.

Arsitektur ketiga dalam penerapan manajemen risiko sektor publik adalah proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko hendaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen umum dan menjadi bagian dari budaya organisasi, praktik terbaik organisasi, serta proses bisnis organisasi. Proses penerapan manajemen risiko sektor publik meliputi lima kegiatan, yaitu menentukan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, serta komunikasi dan konsultasi.

Penetapan konteks merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menentukan batasan atau parameter internal dan eksternal yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan risiko, menentukan lingkup kerja dan kriteria risiko, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis organisasi lingkungan tempat manajemen risiko akan diterapkan. Dokumen yang dihasilkan dalam penentuan konteks adalah piagam/kebijakan manajemen risiko dan kriteria evaluasi risiko.

Penilaian risiko terdiri dari tiga kegiatan yaitu identifikasi

risiko, analisis, dan evaluasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Dalam identifikasi ini organisasi harus mampu melakukan identifikasi sumber risiko, area dampaknya, peristiwa dan penyebabnya, serta potensi akibatnya. Hasil dari proses identifikasi risiko adalah daftar risiko (*risk register*).

Setelah identifikasi risiko dilanjutkan dengan analisis risiko yang merupakan upaya untuk memahami sifat-sifat risiko dan kemudian menentukan peringkat risiko. Proses analisis risiko dimulai dengan menentukan tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi, melakukan identifikasi dan evaluasi pengendalian risiko yang ada, menentukan peringkat risiko, dan dokumentasi proses analisis risiko.

Dalam penentuan kemungkinan dan dampak dapat menggunakan skala nominal, ordinal, interval dan rasio disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah menentukan besaran kemungkinan dan dampak dilanjutkan dengan menentukan besaran dampak risiko yang dapat ditolerir yang dikenal dengan sebutan selera risiko (*risk appetite*).

Sebelum melakukan evaluasi risiko, penilaian *existing control* atau pengendalian yang ada harus dilakukan untuk menilai efektivitasnya. Caranya dengan membandingkan *existing control* dengan standar *maximum control*, semakin kecil gapnya semakin efektif pengendalian yang ada. Jika *risk residual > risk appetite* maka diperlukan penanganan,

dan jika *risk residual = risk appetite* maka risiko diterima atau dipantau. Hasil evaluasi risiko adalah daftar peringkat risiko mulai dari risiko tinggi sampai dengan rendah yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Penanganan risiko merupakan upaya untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi atau meniadakan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko. Secara umum, penanganan terhadap suatu risiko dapat berupa salah satu dari empat perlakuan yaitu menghindari risiko (*risk avoidance*), berbagi risiko (*risk sharing/transfer*), mitigasi (*mitigation*), dan menerima risiko (*risk acceptance*).

Bagian yang mendasar dan sangat penting dalam proses manajemen risiko untuk memantau dan meninjau perkembangan perubahan status risiko serta efektivitas strategi dan pelaksanaan pengendalian risiko adalah Monitoring dan review. Pelaksanaan monitoring dan review secara berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi manajemen risiko berjalan dengan baik dan mampu memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran penerapan sistem manajemen risiko secara keseluruhan.

Proses penerapan manajemen risiko sektor publik yang terakhir adalah komunikasi dan konsultasi yang merupakan urat nadi proses manajemen risiko, sehingga senantiasa diperhitungkan dalam setiap tahapan proses manajemen risiko mulai dari penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko. (***)